

**PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI AKAD  
QARDHUL HASAN PADA BMT ANUGRAH TEMBUNG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen  
Bisnis Syariah*

Oleh :

**MELISA**  
**NPM : 1801280144**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI  
AKAD QARDHUL HASAN  
DI BMT ANUGRAH TEMBUNG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Manajemen Bisnis Syari'ah*

**Oleh :**

**MELISA**  
**NPM : 1801280144**

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing**



**Rasta Kurniawati Br. Pinem. MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

*PERSEMBAHAN*

*Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku tersayang*

*(Alm) Ayahanda Muhammad Rizal*

*Ibunda Delvi Barasa*

*Kakak Tercinta Desi Ariska Spd.i*

*Suami saya Ahmad Ansari*

*Buah Hati saya Hamzah Hanif Ansari*

*Abang, kakak, Adik, yang Saya Sayangi*

*Serta Teman-teman Seperjuangan*

*Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku*



**Motto**  
**"Tabassam"**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melisa  
NPM : 1801280144  
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Pemberdayaan UMKM Melalui Akad *Qardhul Hasan* di BMT Anugrah Tembung” merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan,30 Agustus 2022



Melisa  
NPM:1801280144

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi a.n, Melisa

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Di**

**Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Melisa** yang berjudul "**Pemberdayaan UMKM Melalui Akad *Qardhul Hasan* di BMT Anugrah Tembung**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Melisa**  
NPM : **1801280144**  
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Pemberdayaan UMKM Melalui Akad *Qardhul Hasan* di BMT Anugrah Tembung**


Medan, 30 Agustus 2022

**Pembimbing**



**Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Melisa**  
NPM : **1801280144**  
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Pemberdayaan UMKM melalui Akad *Qardhul Hasan* di BMT Anugrah Tembung**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 30 Agustus 2022

Pembimbing



**Rasta Kurniawati Br. Pinem. MA**

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

Dekan,



**Asses Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

# BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Melisa  
NPM : 1801280144  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Semester : IX  
Tanggal Sidang : 07/10/2022  
Waktu : 09.00 s.d selesai

## TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dody Firman, SE, MM  
PENGUJI II : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA



## PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya



## ABSTRAK

### **Melisa 1801280144, Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan Pada BMT ANUGRAH Tembung, Batang Kuis, Dosen Pembimbing**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang tepat mengenai pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan di Batang Kuis, Tembung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Batang Kuis, Tembung. Adapun subjek penelitian ini adalah BMT ANUGRAH Tembung. Hasil penelitian ini adalah bentuk peminjaman melalui Qardhul Hasan berpotensi sebagai sumber dana yang cukup besar apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan secara optimal dan implementasinya sangat berguna bagi masyarakat.

Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan UMKM. Kehadiran BMT membantu UMKM yang tidak dapat mengakses fasilitas pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah BMT terdapat berbagai macam cara penghimpunan dana dan cara penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan wadi'ah dan deposito. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, rahn (gada), ijarah, dan pembiayaan qardhul hasan. Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan orientasi fungsi Lembaga Keuangan Syariah (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai lembaga sosial. Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya.

***Kata Kunci : UMKM, Pemberdayaan, Qardhul Hasan***

## ABSTRACT

**Melisa 1801280144, Empowering UMKM through the Qardhul Hasan Agreement at BMT ANUGRAH Tembung, Batang Kuis, Advisory Lecturer**

This study aims to determine the efforts to empower Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) through Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). This research is expected to provide accurate data regarding the empowerment of UMKM through the Qardhul Hasan contract in Batang Kuis, Tembung. This research is a qualitative research using data collection techniques through observation, documentation, and in-depth interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative. This research was conducted in Batang Kuis, Tembung. The subject of this research is BMT ANUGRAH Tembung. The result of this research is that the form of borrowing through Qardhul Hasan has the potential to be a source of substantial funds if it is utilized and managed optimally and its implementation is very useful for the community.

Baitul Mal Wat Tamwil or BMT is an alternative solution in overcoming the problem of UMKM financing. The presence of BMT helps UMKM who cannot access financing facilities to formal financial institutions. In the implementation of the BMT Islamic Financial Institution, there are various ways of raising funds and ways of distributing funds. Fundraising is done through wadi'ah deposits and deposits. While the distribution of funds is done by financing murabahah, mudharabah, musyarakah, rahn (gada), ijarah, and qardhul hasan financing. Qardhul Hasan financing is the orientation of the function of the Islamic Financial Institution (Baitul Maal Wat Tamwil) as a social institution. Qardhul Hasan is a soft loan that is given on the basis of social obligations only. In this case the borrower is not required to return anything except the amount he borrowed.

***Keywords: UMKM, Empowerment, Qardhul Hasan***

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula shalawat berangkai salam penulis hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya yang dapat membawa kita menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE), pada Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), maka peneliti mengajukan skripsi dengan judul “Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan Pada BMT Anugrah Tembung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti akui masih banyak kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kesempurnaan, dalam hal ini peneliti banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, karena kurangnya pengalaman dan kemampuan dalam merangkai kata demi kata, begitu juga dengan mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan doa.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Terimakasih kepada Ibu Isra Hayati,S.Pd, M Si, selaku Ketua Progm Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Amsari, SE, Sy. M.Si, selaku Seketaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.
6. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibuk Rasta Pinem. MA.
7. Terima kasih kepada bapak Suntoro, S.Pd, selaku Ketua BMT Anugrah Tembung
8. Terima kasih kepada seluruh Staff BMT Anugrah Tembung yang telah membantu membimbing selama proses penelitian skripsi.

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahuma amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penulis

**MELISA**  
**NPM.1801280144**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN 7</b>	
A. Deskripsi Teori .....	7
1. Pengertian Pemberdayaan .....	7
2. Pembiayaan .....	10
3. Qard Al-Hasan .....	14
4. Hubungan Pemberdayaan UMKM dengan Akad Qard Al-Hasan .....	20
B. Hasil Penelitian Relevan .....	22
C. Kerangka Pemikiran .....	24
D. Hipotesis.....	26
<b>BAB II METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Metode Penelitian .....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
C. Populasi dan Sampel Peluang .....	28
D. Data dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Tahapan Penelitian .....	30
G. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	30

<b>BAB IV HASII PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	31
1. Visi dan Misi .....	31
2. Target Perusahaan .....	32
3. Produk – Produk BMT Anugrah Tembung .....	33
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas .....	35
B. Temuan Penelitian.....	36
1. Penerapan pembiayaan akad Qardhul Hasan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM di BMT Anugrah Tembung .....	38
2. Efektivitas Pembiayaan akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah Tembung .....	39
3. Hasil dan Perkembangan Nasabah BMT Anugrah Tembung .....	40
C. Pembahasan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.2	Laporan RAT BMT Anugrah .....	40
Tabel 4.3	Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Thn 2017-2021.....	41
Tabel 4.4	Data Pembiayaan Qardhul Hasan 2017 .....	41
Tabel 4.5	Data Pembiayaan Qardhul Hasan 2018 .....	42
Tabel 4.6	Data Pembiayaan Qardhul Hasan 2019 .....	43
Tabel 4.7	Data Pembiayaan Qardhul Hasan 2020 .....	44
Taber 4.8	Data Pembiayaan Qardhul Hasan 2021 .....	47

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Halaman</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Konseptual .....	24
4.2	Struktur Organisasi BMT Anugrah .....	37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan. Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka.

Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka kemungkinan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini.

Lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia juga berpotensi besar dalam turut serta mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Secara karakteristik, keberadaan lembaga keuangan ini memiliki kebersenyawaan yang erat dengan sektor usaha, karena target dan sasaran BMT

serta skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro. Dalam operasionalnya BMT tidak saja berperan menyalurkan dana kepada masyarakat mampu dan kalangan menengah yang mempunyai jaminan saja. Akan tetapi juga menyalurkan dana kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi keterampilan usaha. Yang menjadi keunggulan BMT dari aktivitas sosialnya adalah skim pembiayaan Qardhul Hasan. Produk ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk membangun dan mengembangkan usahanya.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang bersedia membantu para pengusaha dalam hal permodalan dan Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa adanya bunga dan ini bersifat lunak karena hanya dituntut mengembalikan modal awalnya saja dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima anggota secara jangka waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan oleh pihak lembaga keuangan syariah.

BMT ANUGRAH adalah lembaga yang bergerak dalam bidang finansial (keuangan) yang dikelola secara syariah, melakukan pembiayaan, pembuatan tabungan, bagi hasil, maupun tabungan haji. BMT ANUGRAH melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari dan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah melalui pembiayaan dan bagi hasil. Sistem kerja di BMT ANUGRAH yaitu dengan mengutip langsung kelapangan, menjemput tabungan dari nasabahnya yang sebagian besar nasabahnya adalah seorang pedagang.

Berdasarkan penjelasan diatas BMT ANUGRAH Tembung dalam upaya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat memberikan pembiayaan melalui akad Qardhul Hasan.

Peneliti tertarik untuk meneliti Pembiayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan di BMT ANUGRAH Tembung. Divisi BMT Anugrah memiliki banyak program yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat kecil, salah satunya melalui program insani mandiri dengan memberikan bantuan modal untuk para pelaku UMKM dengan pembiayaan Qardhul Hasan. Hal ini mengarah bahwa tingkat perekonomian masyarakat di daerah Tembung dan sekitarnya rendah

karena masyarakat yang membutuhkan pembiayaan meningkat namun terhambat oleh banyak nya persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan lain.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Pembiayaan UMKM melalui Akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah Tembung adalah sebagai berikut :

1. Dari beberapa masalah yang di hadapi para pengusaha UMKM, yang paling utama adalah masalah permodalan.
2. Pengembangan usaha mikro yang masih menggunakan produk konvensional yang menggunakan bunga dan jaminan yang memberatkan pelaku UMKM.
3. Kebanyakan pendapatan rakyat menengah kebawah adalah berdagang dengan skala yang kecil.
4. Dengan menggunakan akad Qardhul Hasan pengusaha UMKM akan mendapatkan bantuan modal yang meringankan para pengusaha UMKM tersebut untuk mengembangkan usahanya karena Akad Qardhul Hasan ini adalah akad yang tidak memberikan bunga sedikit pun dan bermaksud untuk kegiatan sosial.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan akad Qardhul Hasan dalam rangka Pemberdayaan UMKM di BMT Anugrah Tembung?
2. Bagaimana efektivitas Pembiayaan akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah Tembung?
3. Bagaimana hasil dan perkembangan nasabah di BMT Anugrah Tembung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil temuan mengenai :

1. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan akad Qardhul dalam rangka Pemberdayaan UMKM di BMT Anugrah Tembung.

2. Untuk menganalisis efektivitas Pembiayaan akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah Tembung.
3. Untuk menganalisis hasil perkembangan nasabah di BMT Anugrah Tembung.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat wawasan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya Pemberdayaan UMKM dengan pembiayaan akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah Tembung.
  - b. Menjadi bahan kajian atau pemikiran bagi lembaga keuangan non bank khususnya pengembangan pembiayaan akad Qardhul Hasan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Peneliti
 

Menambah ilmu tentang pembiayaan Akad Qardhul Hasan pada BMT, juga memperluas ilmu pengetahuan penulis di dunia kerja khususnya di lembaga keuangan syariah.
  - b. Bagi BMT
 

Menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan pembiayaan terkhususnya pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan.
  - c. Bagi Masyarakat
 

Menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang permodalan dalam mengembangkan usahanya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, penulis memaparkan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I           Pendahuluan**

Bab Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II       Kajian Teori**

Bab ini menjelaskan tentang teori dan definisi-definisi

**BAB III       Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data serta operasional variabel penelitian.

**BAB IV       Hasil Penelitian**

Dalam Bab ini peneliti akan membahas tentang profil BMT, karakteristik responden, uji validitas, reabilitas dan pembahasan yang meliputi statistik deskriptif kuisioner yang telah di bagikan, perkembangan hasil usaha nasabah dan efektivitas dalam pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan.

**BAB V       Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, dimana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti “di dalamnya”, karena itu pemberdayaan dapat berarti kemampuan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam kamus umum bahasa Indonesia pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Pemberdayaan menurut Andrew Bartlett (2004) meliputi perubahan yang terjadi secara kuantitatif pengukuran dengan angka-angka untuk menghitung perubahan produksi, konsumsi dan pendapatan. Pemberdayaan melibatkan proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang mengarah ke perubahan dalam tingkat kontrol yang mereka miliki atas aset tertentu, ditambah perubahan dalam hubungan yang mereka miliki dengan orang lain. Maka dari itu faktor-faktor penghambat tersebut sebaiknya diberi penanganan yang lebih lanjut dari pemerintah maupun lembaga keuangan mikro seperti adanya proses pelatihan berwirausaha untuk masyarakat miskin, adanya pendampingan, pengawasan, maupun hal lainnya yang dirasa perlu, agar proses pemberdayaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya membangkitkan kemampuan, memberikan kebebasan, serta kesempatan kepada masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berupaya untuk berada dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

##### **a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

###### **1) Pengertian UMKM**

Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

- a) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

## **2) Karakteristik UMKM**

Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Mempunyai skala kecil, baik model, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c) Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- d) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola penanganan atau melalui pihak ketiga.
- e) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- f) Memiliki kemampuan terbatas dalam menggunakan teknologi, pengolahan usaha dan administrasi sederhana.
- g) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekrangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber modal dan lingkungan pribadi.
- h) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara tepat.

## **3) Tujuan Pemberdayaan UMKM**

Dalam tujuan pemberdayaan merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya. Adapun tujuan dari pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan dari pemberdayaan UMKM ini adalah untuk memandirikan para nasabah UMKM, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara sinambungan.

Target dari konsep pemberdayaan ini adalah ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik menjadi situasi yang lebih otonom dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu dalam banyak aspek kehidupan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Masyarakat yang berada pada kelompok ini juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak luar.

#### **4) Upaya Pemberdayaan UMKM**

Maksud dari strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan perannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Hal yang perlu diingat bahwa sektor UMKM memiliki peran yang besar bagi perekonomian nasional, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur serta melakukan penyerapan tenaga kerja.

Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran.



Kedudukan dan posisi UMKM perlu ditingkatkan lagi dan pemberdayaan UMKM sebagai sarana pengentasan kemiskinan merupakan salah satu alternatif yang harus segera dilakukan. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintahan dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.

## **2. Pembiayaan**

### **a. Definisi Pembiayaan**

Menurut Al-Arif (2011:337) yang dimaksud pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio,2001:120).

Dari definsi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mencakup dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang mengadakan kesepakatan yaitu pihak BMT menyediakan dana dan pihak II (Penerima) mengelola dana untuk digunakan baik untuk usaha maupun untuk pembelian barang.

### **b. Tujuan dan Prinsip Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan unguj tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk mikro (Muhammad, 2005:17), secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Penigkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dan yang cukup.
- 2) Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber

daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minu) dana.

Menurut sifat penggunaannya, Antonio (2001:160) membagi pembiayaan menjadi dua hal berikut :

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

### **c. Jenis-jenis Pembiayaan**

Muhammad (2005:22) membagi jenis pembiayaan pada Bank ataupun Lembaga Syariah yang diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif yaitu :

- 1) Jenis aktiva produktif pada Lembaga keuangan syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
    - a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli.

### 3. *Qard Al-Hasan*

#### a. Pengertian *Qard Al-Hasan*

Kata *Qard* berasal dari kata *Qaradh* yang berarti memotong, memakan. *Qard* sendiri artinya adalah pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”. Dalam istilah perbankan syariah maknanya adalah akad pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif. Dana talangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa imbalan dan pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Pengertian *Qardhul Hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

- a) *Qardh* merupakan pinjaman kebijakan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan di ganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya (Ascarya: 2011).
- b) *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah (Ismail : 2017).
- c) *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*Muqtaridh*) kepada penerima hutang (*Muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (Muqrid) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya (Muslich: 2010).
- d) Dalam literatur fiqih klasik *Qardh* dikategorikan dalam “*Aqad ta’awun*” atau akad salaing membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio : 2001).

Secara umum, *Qardhul Hasan* diartikan sebagai infaq dijalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi mengegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan : *Qardhul Hasan* itu bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan atau bunga.

*Qardhul Hasan* juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha kecil dan pembiayaannya diambil dari dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh. Jika nasabah mengalami musibah, sehingga tidak bisa mengembalikan maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

Jadi dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi nasabah UMKM yang ingin mengembangkan usahanya namun terbentur oleh modal. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

Dalam ekonomi/keuangan syariah, *Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditentukan untuk dibayarkan kembali. Produk/skema sistem keuangan ini merupakan salah satu

produk/skema sistem keuangan yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian.

### b. Landasan Hukum Qard Al-Hasan

Qard Al-Hasan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan dalam kegiatan muamalah melalui Al-Quran, Hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijin ulama. Sesungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

#### a) Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banya.” (QS. Al-Hadid 11)

Dalil Al-Quran tersebut bermakna menyerukan manusia untuk membelanjakan harta dijalan Allah SWT, dengan kata lain manusia diserukan untuk selalu menggunakan hartanya dijalan Allah SWT dengan berbagai cara yang diperbolehkan Islam. Disamping itu Allah juga menyerukan agar manusia memberikan pinjaman sesama manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

#### b) Al-Hadist

Hadist yang merupakan segala bentuk sikap, perkataan dan tindakan rasulullah yang menjadi pedoman orang muslim kedua setelah Al-quran juga menjelaskan mengenai Qard Al-hasan ini, diantaranya adalah dalam Hadist Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْهُ؛ يَتَجَاوَزُ اللَّهُ لِفَتَاهُ يَقُولُ فَكَانَ النَّاسُ يُدَايِنُ رَجُلًا أَنْ: فَتَجَاوَزَ مُعْسِرًا أَتَيْتَ إِذَا لَعَلَّ عَنْهُ،  
عَنْهُ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ فَلَقِيَ

Artinya: “Dahulu ada seseorang yang suka memberi utang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada pegawainya: ‘Bila kamu datangi

orang yang kesulitan membayar maka mudahkanlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita.’ Maka ia berjumpa dengan Allah SWT sehingga Allah SWT mengampuninya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadist diatas menjelaskan meminjamkan segala sesuatu hanya mengharapkan balasan dari suatu pinjaman tidak lain dari rasa kesyukuran atas pembayaran kembalian. Pinjaman yang baik itu sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridaan Allah SWT. Allah SWT memberikan balasan yang berlipat dan Qard delapan belas kali. Bahkan, Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan keikhlasan orang yang memberi nafkah.

#### c) Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa Qardhul Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam merupakan agama universal yang memberikan berbagai kemudahan kepada ummat-nya.

Dari beberapa landasan hukum dari Al-Quran, Hadist dan Ijma’ di atas beberapa ulama menyimpulkan bahwa transaksi Qardhul Hasan adalah mandub bagi pemberi pinjaman dan mubah bagi peminjam.

### c. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

#### 1. Rukun Qardhul Hasan

Rukun dari akad Qardhul Hasan yang harus di penuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad yaitu (muqrid) pihak yang meminjamkan dan (muqtarid) pihak peminjam yang membutuhkan dana.
- 2) Objek akad yaitu (Qard) dana

- 3) Tujuan yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp.1.000.000,00 dikembalikan Rp. 1.000.000,00)
  - 4) Shighat yaitu ijab dan qobul.
2. Syarat Qardhul Hasan Syarat yang harus di penuhi dalam akad Qard adalah sebagai berikut :
- 1) Orang yang melakukan akad (*muqriddan murtarid*) harus baligh dan berakal. Akad Qard ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh orang.
  - 2) Qard (objek/barang yang dipinjamkan) harus berupa Mal mutaqaawim (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk digunakan)
  - 3) Shight yaitu ijab qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal Qard atau sepadan denganya.

**d. Sumber dan penggunaan Dana Qardhul Hasan**

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) untuk lembaga keuangan syariah memberikan penjelasan Qardhul Hasan sebagai berikut :

1. Sumber dana Qardhul Hasan

Menurut Muhammad Syafi'i Antoni, bahwa dana Qardhul Hasan diperoleh dari berbrapa sumber yaitu:

- a) Qardhul Hasan yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.
- b) Qardhul Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah.



## 2. Penggunaan dana Qardhul Hasan

Penggunaan dana Qardhul Hasan berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah bahwa komponen laporan penggunaan dana kebijakan meliputi:

- ❖ Dana kebajikan produktif
- ❖ Sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum

Sedangkan penggunaan dana Qardhul Hasan berdasarkan PSAK 59 adalah untuk pinjaman dan sumbangan.

### e. Mekanisme Pembiayaan Qard Al-Hasan

Dalam mekanisme Qard Al-Hasan kedua belah pihak melakukan akad Qard Al-Hasan yang kemudian pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada pihak peminjam. Selanjutnya dana tersebut digunakan pihak kedua untuk dimanfaatkan pada kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha yang dijalankan pihak kedua menghasilkan keuntungan (keuntungan tersebut murni diambil oleh pihak kedua karena akad yang digunakan adalah akad tabaru' atau pinjaman yang hanya mengembalikan pokok pinjaman saja). Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak maka pokok modal dikembali kepada pihak pertama selaku pemberi pinjaman.

Terdapat beberapa manfaat transaksi Qard Al-Hasan sebagai berikut: pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. Kedua, Qard Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Qard Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial. Ketiga, adanya misi sosial- kemasyarakatan ini meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Adapun fungsi dari Qard Al-Hasan adalah salah satu bentuk pendekatan diri lembaga keuangan syariah kepada Allah Swt. Selain tujuan utama transaksi Qard Al-Hasan adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt, juga diharapkan transaksi Qard Al-Hasan kepada nasabah yang membutuhkan dapat memperlancar transaksi komersil lainnya. Tindakan ini mencerminkan antara dunia dan akhirat.

#### **4. Hubungan Pemberdayaan UMKM dengan Akad Qard Al-Hasan**

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Qard Al-Hasan adalah produk pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi LKMS. Hubungan Qard Al-Hasan dengan pemberdayaan yaitu pada dasarnya dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) adalah sumber dana utama dari dana Qard Al-Hasan yang merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk diberi bantuan baik berupa barang maupun modal agar bisa berkembang, untuk pemberdayaan dana ZIS ini terdapat dua macam cara yaitu:

1. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif, yaitu pendayagunaan diperuntukkan bagi pemenuhan hajat bagi kaum dhuafa, bantuan tersebut bersifat sesaat hanya untuk menyelesaikan masalah mendesak.
2. Pendayagunaan yang bersifat produktif, yaitu penyaluran ZIS dalam bentuk pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan seperti memberikan pembiayaan Qard Al-Hasan untuk para UMKM yang usahanya sedang mengalami masalah dan sangat membutuhkan bantuan modal.

Tujuan dari pendayagunaan dana ZIS tersebut yakni agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik bagi perekonomiannya maupun bagi kehidupan sosialnya. Maka dari itu hubungan antara pemberdayaan dengan Qard Al-Hasan sangatlah erat kaitannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adnan dan Arifin tentang persepsi masyarakat terhadap Qard Al-Hasan di Malaysia, ditemukan bahwa mayoritas responden setuju bahwa pembiayaan yang tepat untuk fakir miskin dan bagian dari pengembangan program (*Corporate Social Responsibility*) CSR namun demikian mayoritas responden menghendaki agar Qard Al-Hasan di kelola secara terpisah dengan produk lain. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa bila suatu Lembaga Keuangan Syariah telah mempunyai produk Qard Al-Hasan maka LKMS tersebut dianggap telah melaksanakan program CSR. Dengan demikian LKMS telah melaksanakan fungsinya sebagai kekhalifahan telah membina hubungan baik dengan Allah, sesama manusia dan dengan lingkungannya.

Pengembangan ekonomi melalui UMKM merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi untuk Islam. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan terjadi kesejahteraan yang merata. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui konsep wirausaha perwujudan dari potensi serta kemampuan yang telah mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan dari mereka masing-masing, dengan demikian adanya pendayagunaan dana ZIS ini merupakan salah satu komponen dalam ekonomi umat Islam sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang digalangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia

## **B. Hasil Penelitian Relevan**

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang terkait dengan judul antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Kajian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Dewi Fatmasari dan Dini Widyaningsih (2017)	Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah	Membahas mengenai pembiayaan Qardhul Hasan di BMT pada usaha kecil	Penelitian ini menggunakan analisis presentase dan regresi linear sederhana	Pengaruh Pembiayaan Qardh Al- Hasan terhadap produktivitas usaha kecil nasabah BMT Al- Munawir Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sebesar 66,5%, lebihnya sebesar 33,5% berasal dari faktor-faktor lain.
Darmawan Hamzah dan Suprihatin (2016)	Peran BMT dalam memberdayakan usaha mikro melalui	Membahas mengenai pembiayaan Qardhul Hasan di	Penelitian ini membahas faktor penghambat	Pengembang an usaha mikro setelah diberikan

	pembiayaan Qardhul Hasan. Studi kasus pada BMT Darusallam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor	BMT pada usaha mikro	dan pendukung pemberdayaan usaha mikro di BMT Darusallam Madani	dana Qardhul Hasan mengalami kemajuan
Siskawati Sholihat, Hendri Tanjung dan Syarifah Gustiawati (2015)	Analisa Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Membahas mengenai efektivitas pembiayaan di BMT dan perkembangan usaha nasabah	Penelitian ini menggunakan Korelasi Product Moment	Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani Cimanggis memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di sektor riil (UMKM)

### C. Kerangka Pemikiran

Keterbatasan modal adalah masalah utama bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan masih dinilai tidak bankable. Oleh sebab itu, Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) hadir untuk membantu


usaha mikro agar mendapatkan pembiayaan dengan mudah dan tidak memberatkan pelaku usaha mikro dalam pembayarannya.

Menurut Huda dan Heykal (2010 :363) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitil tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang niprofit, seperti : zakat, infaq, dan shadaqoh. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Berkaitan dengan permodalan, bagi usaha ekonomi kecil permodalan merupakan aspek krusial. Usaha kecil pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha kecil mengalami *die out*. Kendala permodalan bagi pengusaha kecil umumnya tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya mereka tidak bankable untuk memutuskan kreditnya. Sehingga banyak usaha kecil mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak usaha kecil dan sektor informal dengan industri perbankan formal. Dari perjalanan tersebut, lahirlah konsep ekonomi yang berlandaskan pada nilai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat khususnya kelas menengah kebawah yaitu konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib masyarakat pada umumnya bermukim di pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbatasan.

Dalam operasionalnya BMT tidak saja berperan menyalurkan dana kepada masyarakat mampu dan kalangan menengah yang mempunyai jaminan saja. Akan tetapi juga menyalurkan dana kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi keterampilan usaha.

Qardhul hasan merupakan salah satu produk di BMT yang didalamnya terkandung misi sosial kemasyarakatan. Pada dasarnya pinjaman qardhul hasan diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.



**Gambar 2.1**  
**Krangka Konseptual**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini (Suharsimi : 1995). Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mencatat, mengumpulkan data dan informasi yang ada dilapangan melalui wawancara mendalam kepada BMT dan UMKM yang sifatnya mendukung penjelasan data deskripsi tersebut dan kemudian di analisa untuk mengetahui hubungan diantara data yang diperoleh.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian deskriptif yaitu suatu uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti (Margono : 2005).

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya adalah :

- 1) Observasi, digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang sarana dan prasarana fisik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan program dan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh BMT.
- 2) Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang dokumen program-program pemberdayaan UMKM oleh BMT.
- 3) Wawancara/Interview, digunakan untuk mengumpulkan data kepada subyek penelitian maupun informan terkait dengan profil kegiatan, akses kegiatan dan kontrol atas sumber daya dan keuntungan yang diperoleh.



## B. Tempat dan Waktu Penelitian

**Tabel**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan / Minggu					
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Penyusunan Skripsi						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Sidang Meja Hijau						

### 1. Tempat Penelitian

Tempat yang diambil sebagai objek penulis adalah BMT Anugrah Tembung.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan Mei 2022.

## C. Populasi dan Sampel peluang

### 1. Populasi

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sehingga dapat disimpulkan populasi adalah semua obyek atau subyek yang diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan yang bertujuan untuk mengembangkannya dengan akad qardhul hasan di BMT Anugrah Tembung.

## 2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel (Sedarmayanti, 2011:124). Adapun teknik yang diambil didalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2014:156). Pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan UMKM dengan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Anugrah masih tetap aktif sampai sekarang. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Siregar, 2011:149).

## D. Data dan Sumber Data

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori huruf atau bilangan. Data dikumpulkan secara garis besar dapat di bagi menjadi :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu Pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan pada BMT Anugrah Tembung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan dari pihak lain dan sudah diolah. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BMT Anugrah Tembung, selain itu data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur dan lain-lain.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014:230)

- #### 2. Dokumentasi, yaitu pencatatan data yang telah valid. Pendokumentasian dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk tertulis seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lain-lain.

### **F. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan salah satu yang penting dalam menentukan dan melakukan survey ke lokasi penelitian.

Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan izin kepada BMT Anugrah Tembung mengenai Pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah.
2. Pengumpulan Data yaitu melakukan kegiatan dengan mencari data lapangan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. Analisis Data yaitu setelah mendapatkan data yang telah terkumpul dan akan dilakukan penyesuaian kembali, hal ini perlu dilakukan agar data tersebut dapat valid.
4. Kesimpulan diambil setelah tahapan proses penelitian. Penarikan kesimpulan ini merupakan inti masalah yang menjadi jawaban dan mengandung makna penelitian serta penarikan kesimpulan pada akhir penelitian.

### **G. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi kriteria untuk pengecekan data. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan suatu temuan dengan memperbaiki teoritis, metodologis, dan interpretasi suatu

penelitian yang memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (Pembiayaan). BMT juga merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak memiliki dana (Investor) dan pihak yang memerlukan dana (Pelaku usaha). BMT secara umum mempunyai misi dan fungsi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

Koperasi simpan pinjam BMT Anugrah diresmikan pada tanggal 19 Juli 2008. Ide pendirian BMT Anugrah didapat dari inisiatif suatu kelompok pengajian yang terdiri dari 10 orang yang sedang mengadakan perkumpulan dikediaman bapak Suntoro. Yang bertepatan pada saat itu maraknya pinjaman yang memberikan bunga yang terlalu besar atau sering dikenal pinjaman terhadap rentenir. Dengan meminjam kepada rentenir akan berakibat dengan bertambahnya kesulitan warga dan pelaku usaha.

Surat permohonan pengurus Koperasi Syariah “Anugrah” Nomor:002/BMT-AG/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal “Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Kopersi”.

Akta pendiri Koperasi Syariah “Anugrah” Nomor 14 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat Notaris Nurlela, SH. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 24/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembuatan Koperasi.

#### **1. Visi, Misi, Perusahaan:**

##### **a. Visi :**

- 1) Untuk dan bersama umat kita bangun ekonomi rakyat yang mandiri

##### **b. Misi :**

- 1) Memberikan kemudahan mendapatkan pembiayaan bagi anggota.

- 2) Meningkatkan pelayanan ke anggota.
- 3) Pendamping usaha kepada anggota.
- 4) Pembinaan kepada anggota.

**2. Target Perusahaan :**

- a. Seluruh UMKM nasabah/anggota Koperasi Syariah Anugrah Tembung.
- b. Merekrut UMKM yang belum menjadi nasabah agar dapat menjadi Koperasi Syariah Tembung.
- c. Membantu UMKM pemula yang butuh pembinaan dan bantuan modal.

**3. Produk-Produk Pada BMT Anugrah Terdiri Dari :**

**a. Produk Simpanan (*Funding*)**

- 1) Tabungan Sejahtera adalah tabungan atau simpanan yang bersifat individu atau perorangan yang bisa diambil kapan saja dan digunakan untuk keperluan apa saja.
- 2) Tabungan Pendidikan adalah tabungan atau simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan, mulai dari Tk hingga Perguruan Tinggi, pengambilan menjelang ketika akan digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru.
- 3) Tabungan Qurban adalah tabungan atau simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan qurban dan dapat diambil.
- 4) Tabungan Siswa adalah adalah adalah tabungan atau simpanan dimana dikhususkan untuk siswa atau pelajar dan kapan saja bisa diambil.
- 5) Tabungan Haji adalah tabungan atau simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Umroh dan Haji, yang dapat diambil menjelang keberangkatan Umroh dan menjelang musim haji.
- 6) Tabungan Ummat adalah tabungan atau simpanan dimana untuk sekelompok atau organisasi atau beberapa orang yang lebih dari satu dan kapan saja bisa diambil.
- 7) Tabungan Deposito adalah tabungan dimana dengan jangka waktu jatuh tempo penarikan yang telah disepakat bersama. Tabungan

Deposito minimal 1 tabungan Rp. 10.000.000 dan mendapatkan nisbah bagi hasil 55% langsung dihitung 1 bulan kedepan.

**a) Syarat – Syarat Membuka Buku Tabungan :**

- 1 Mengisi Formulir Pendaftaran
- 2 Foto Copy KK 1 Lembar
- 3 Foto Copy KTP 1 Lembar
- 4 Setoran awal minimal Rp. 25.000
- 5 Biaya Buku Rp. 5.000
- 6 Penarikan atau setoran dilakukan kapan saja.

**b. Produk Pembiayaan (*Lending*)**

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan pemilik dana (shahibul maal atau BMT), dan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem mekanisme pembayaran yang digunakan per minggu dan perbulan.
- 2) Pembiayaan Musyarakah adalah kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan pemilik dana (shahibul maal atau BMT), dan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem mekanisme pembayaran yang digunakan perhari atau per minggu.
- 3) Pembiayaan Multi Jasa adalah jasa-jasa yang ditawarkan oleh BMT Anugrah kepada nasabahnya seperti pembayaran kartu Hallo, Tagihan Listrik/Token,Speedy,Telpon, dan lain sebagainya.
- 4) Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan pemilik dana, dan tidak ada bagi hasil kepada pemilik dana. Pembiayaan ini semata-mata hanya untuk kepentingan sosial dan untuk membantu nasabah kau dhuafa untuk mengembangkan usahanya demi menaikkan taraf hidup masyarakat.

**a) Syarat –syarat Pembiayaan (Pinjaman):**

- 1) Mengisi surat permohonan pembiayaan pinjaman anggota.
- 2) Peminjam harus sudah menjadi anggota.
- 3) Foto Copy KTP permohonan pinjaman (suami/istri yang masih berlaku) masing-masing 1 lembar.

- 4) Foto Copy KK (Kartu Keluarga) 1 lembar.
- 5) Foto Copy rekening listrik bulan terakhir.
- 6) Membayar asuransi sebesar 10% dari besar pinjaman.
- 7) Pembiayaan diatas Rp. 1.000.000,- harus ada agunan.
- 8) Agunan/jaminan berupa BPKB/Sertifikat tanah milik sendiri.

#### **4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas**

Struktur organisasi adalah penetapan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi menggambarkan skematis tentang hubungan dan kerja sama antara orang-orang terlibat dalam melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Struktur organisasi juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan yang telah dikoordinasikan sebagai saluran perintah atau penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan pekerjaan antara kegiatan yang dibatasi serta juga dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa yang melapor dan siapa yang bertanggung jawab atas siapa, yang akan menjadi suatu pertanggung jawaban.

Perusahaan memiliki struktur organisasi kepegawaian yang berfungsi sebagai strategi dasar untuk menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dengan tujuan agar karyawan tersebut dapat bekerja lebih efisien sehingga hasil produksi perusahaan dengan lebih baik, sehingga terlaksana program kegiatan yang dirancang perusahaan. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian internal melalui sistem pembagian kerja yang serasi dan menurut pembagian-pembagian yang ada di dalam perusahaan.




Untuk mencapai tujuan BMT Anugrah maka dibentuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi :

- a. Sebagai pedoman operasional, yaitu adanya pedoman tentang pembagian tugas akhir individu.
- b. Sebagai sumber legitimasi, yaitu adanya pedoman tentang kejelasan dan kewenangan antar divisi dan antar individu.
- c. Sebagai dasar pengorganisasian, yaitu adanya pedoman dan kejelasan tentang mekanisme kerja, arus informasi, pengawasan dan keseimbangan beban kerja antar divisi dan antar individu.

Struktur organisasi memiliki peran penting pada perusahaan, dimana bila terlaksana fungsi dari struktur organisasi yang dibentuk, akan memudahkan perusahaan dalam mengotrol serta dalam pengimplementasian program kegiatannya yang berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Apabila peran yang dilakukan setiap anggota (pegawai) berjalan efisien dan sesuai ketetapan tugas, maka mampu meningkatkan perusahaan lebih produktif serta mampu untuk bersaing.

**STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAN BMT ANUGRAH BATANG  
KUIS**



**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi**

**B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas, untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* dalam rangka Pemberdayaan UMKM di BMT Anugrah Tembung, dalam upaya membantu UMKM mengembangkan usahanya, menaikkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan menggunakan teknik dan metode pengumpulan data yang

dilakukan oleh penulis dalam mengungkapkan data dengan benar melalui proses wawancara secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

Penelitian dilakukan pada tanggal 23 – 31 Juli 2022, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Suntoro selaku Ketua BMT Anugrah dan Ibuk Ratna Sari selaku Manajer BMT Anugrah dan para pegawai BMT Anugrah. Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa anggota di BMT Anugrah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis melalui wawancara terhadap objek penelitian secara langsung, menunjukkan bahwa penerapan pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah sudah berjalan dengan baik dan mempunyai dampak positif terhadap beberapa UMKM. Diakrenakan ada pembiayaan tersebut UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mengurangi angka pengaguran tanpa harus meminjam modal kepada rentenir dan Bank Konvensional.

Untuk mengetahui keabsahan penelitian ini dapat dibuktikan dengan *credibility* (kepercayaan) yaitu dengan mendapatkan informasi secara langsung terhadap objek/narasumber penelitian dengan melakukan wawancara kepada pengurus BMT Anugrah. Data yang didapat kemudian diolah dan dideskripsikan sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian. Adapun hasil dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

### **1. Penerapan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* dalam rangka Pemberdayaan UMKM di BMT Anugrah Tembung**

Secara etimologi BMT adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi tertentu dalam menangani harta umat, baik berupa penghasilan maupun pengeluaran. BMT sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana atau modal kemudian dioperasikan dengan menggunakan konsep bagi hasil.

Pada awalnya, dana BMT diperoleh dari para pendiri dengan bentuk simpanan, kemudian dana tersebut di investasikan untuk membiayai segala bentuk keperluan yang ada di masyarakat. Keberadaan BMT sebenarnya menjadi sebuah lembaga filantropi alternative dalam pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan.

Saat ini, pertumbuhan jumlah BMT dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa keberadaan BMT sudah sangat diterima masyarakat bahkan secara *factual* produk maupun aktivitas BMT sama halnya dengan aktivitas perbankan. Dalam menjalankan operasionalnya segala bentuk aktivitas yang ada pada BMT selalu berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip – prinsip syariah yang diterapkan dalam setiap operasional dan aktivitas di BMT Anugrah adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Kemitraan (*Ta'awun*)
- b. Prinsip Keadilan (Saling Ridho)
- c. Prinsip Kemanfaatan (Kemaslahatan)
- d. Prinsip Keuniversalan ( *Rahmatan Lil Alamin*)

## **2. Efektivitas Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Anugrah Tembung**

Pembiayaan *Qardhul Hasan* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Tujuan lainnya yaitu untuk membantu pedagang kecil dalam mendapatkan modal yang dapat digunakan untuk memulai usaha atau meningkatkan usaha dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* dari BMT Anugrah Tembung juga sudah memenuhi indikator efektivitas yang ada. Dana yang digunakan oleh BMT Anugrah Tembung untuk penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana infaq. Dana ini telah disalurkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu kaum fakir atau miskin. Dengan bimbingan dan motivasi dari BMT Anugrah Tembung para pelaku UMKM tersebut bisa mengelola usahanya dengan baik yang bisa dilihat dengan naiknya keuntungan mitra.

Plafon pembiayaan *Qardhul Hasan* yang BMT Anugrah Tembung bisa diberikan adalah sebesar Rp.500.000-Rp. 5.000.000, sehingga dari plafon tersebut mayoritas jenis usaha yang mampu di biyai adalah jenis usaha klontong. Karena untuk usaha yang sudah maju, plafon pembiayaan sebesar tersebut masih kurang. Mayoritas nasabah yang menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* berpendidikan terkhir SMA.

Setiap akhir tahunnya, BMT Anugrah melakukan Rapat Anggota Tahunan bersama dengan para pendiri untuk mengevaluasi kegiatan tahun berjalan dan melakukan perencanaan untuk tahun berikutnya. Dari perencanaan yang ada, hampir semua kegiatan terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi rencana kegiatan Baitul Maal BMT Anugrah Tembung.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Rencana Kegiatan Baitul Maal BMT Anugrah Tembung Pada Perkembangan Usaha**

<b>NO.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil</b>	<b>Keterangan</b>
1	Bantuan Modal <i>Qardhul Hasan</i>	Terealisasi	Pinjaman Qardhul Hasan memiliki plafon sebesar Rp. 250.000.000
2	Membangun Anugrah Mart	Belum Terealisasi	Belum terlaksana karena perlu kajian lebih mendalam agar program ini bisa terancang dengan baik.
3	Membangun Jaringan Usaha	Terealisasi	Kegiatan ini masih berjalan namun belum efektif.

Sumber : Laporan RAT BMT Anugrah Tembung tahun 2022

### **3. Hasil dan Perkembangan Nasabah BMT Anugrah Tembung**

BMT berperan penting untuk melepaskan ketergantungan masyarakat kecil pada rentenir/Bank Konvensional. Oleh karena itu BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya dana tersedia setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya. Selain itu, BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

Salah satu tujuan divisi BMT Anugrah adalah mendukung program Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai program pemredayaan umat. Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu UMKM yang kesulitan mengakses modal untuk modal dan keperluan usahanya sehingga apabila usahanya mulai berkembang maka akan meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam praktiknya, BMT Anugrah Tembung sudah mengupayakan untuk melakukan pembinaan terhadap mitra pelaku UMKM. Pembinaan itu sendiri dilakukan dengan cara informal dengan mendatangi rumah nasabah untuk menanyakan kondisi usahanya. Selanjutnya pembinaan yang dilakukan dengan mengumpulkan mitra/nasabah untuk mengevaluasi usaha meeka dan memberikan motivasi dengan mendatangkan seorang motivator bisnis wirausahawan. Kenaikan keuntungan dan pendapatan merupakan salah satu kebermanfaatn dari pemberian pembiayaan akad *Qardhul Hasan* yang dirasakan oleh mitra.

**Tabel 4.3**

**Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan  
Akad *Qardhul Hasan* dari Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2017	23 Nasabah	Rp. 115.000.000
2018	25 Nasabah	Rp. 125.000.000
2019	30 Nasabah	Rp. 150.000.000
2020	40 Nasabah	Rp. 200.000.000
2021	42 Nasabah	Rp. 210.000.000

**Tabel 4.4**

**Data Pembiayaan *Qardhul Hasan*  
Pada Tahun 2017**

No	Tanggal	Jenis Pembiayaan	Jenis Usaha	Dana BMT
1	2 januari 2017	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
2	10 Januari 2017	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
3	20 Januari 2017	Uang	Kue Basah	Rp. 5.000.000

4	2 Februari 2017	Uang	Kerajinan Tangan	Rp. 5.000.000
5	20 Februari 2017	Uang	Kedai Nasi	Rp. 5.000.000
6	21 Februari 2017	Uang	Usaha Telur	Rp. 5.000.000
7	1 Maret 2017	Uang	Usaha Kripik	Rp. 5.000.000
8	8 Maret 2017	Uang	Penjual Soto	Rp. 5.000.000
9	24 Maret 2017	Uang	Pengrajin Keset	Rp. 5.000.000
10	29 Maret 2017	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
11	7 April 2017	Uang	Penjual Bakso	Rp. 5.000.000
12	10 Mei 2017	Uang	Penjual Minyak literan	Rp. 5.000.000
13	20 Juni 2017	Uang	Pedagang Mie sop	Rp. 5.000.000
14	3 Juli 2017	Uang	Pedagang Ikan Keliling	Rp. 5.000.000
15	22 Agustus 2017	Uang	Perbaikan Motor Ojek Online	Rp. 5.000.000
16	24 Agustus 2017	Uang	Tukang Jahit Sepatu	Rp. 5.000.000
17	1 September 2017	Uang	Penjahit Baju	Rp. 5.000.000
18	20 September 2017	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
19	2 Oktober 2017	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
20	10 Oktober 2017	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
21	20 November 2017	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
22	22 November 2017	Uang	Pedagang Lontong	Rp. 5.000.000
23	1 Desember 2017	Uang	Pembuat Olahan Tempe	Rp. 5.000.000
<b><i>Jumlah Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Pada Tahun 2017</i></b>				<b>Rp.115.000.000</b>

**Tabel 4.5**  
**Data Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan***  
**Pada Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Dana BMT</b>
1	2 Januari 2018	Uang	Pedagang Kripik	Rp. 5.000.000
2	12 Januari 2018	Uang	Warung Kopi	Rp. 5.000.000
3	15 Januari 2018	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
4	2 Februari 2018	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
5	13 Februari 2018	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
6	21 Februari 2018	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
7	28 Februari 2018	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
8	1 Maret 2018	Uang	Pedagang Aksesoris	Rp. 5.000.000
9	12 Maret 2018	Uang	Pedagang Pop Ice	Rp. 5.000.000
10	15 Maret 2018	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
11	20 Maret 2018	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
12	3 April 2018	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
13	12 April 2018	Uang	Warung Nasi	Rp. 5.000.000
14	17 April 2018	Uang	Tukang Reparasi Kursi	Rp. 5.000.000
15	23 April 2018	Uang	MUA	Rp. 5.000.000
16	2 Mei 2018	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
17	10 Mei 2018	Uang	Pedagang Klontong	Rp. 5.000.000
18	24 Mei 2018	Uang	Pedagang Bandrek Keliling	Rp. 5.000.000
19	4 Juni 2018	Uang	Pedagang Bandrek Keliling	Rp. 5.000.000
20	13 Juni 2018	Uang	Pedagang Bandrek Keliling	Rp. 5.000.000
21	20 Juni 2018	Uang	Pedagang Bandrek	Rp. 5.000.000



			Keliling	
22	5 Juli 2018	Uang	Pedagang Bandrek Keliling	Rp. 5.000.000
23	10 Juli 2018	Uang	Pedagang Bandrek Keliling	Rp. 5.000.000
24	1 Agustus 2018	Uang	Pedagang Bandrek Keliling	Rp. 5.000.000
25	20 Agustus 2018	Uang	Penjual jajanan SD	Rp. 5.000.000
<b><i>Jumlah Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Pada Tahun 2018</i></b>				<b>Rp. 125.000.000</b>

**Tabel 4.6**  
**Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan***  
**Pada Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Dana BMT</b>
1	2 Januari 2019	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
2	15 Januari 2019	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
3	24 Januari 2019	Uang	Kue Basah	Rp. 5.000.000
4	1 Februari 2019	Uang	Kerajinan Tangan	Rp. 5.000.000
5	12 Februari 2019	Uang	Kedai Nasi	Rp. 5.000.000
6	21 Februari 2019	Uang	Usaha Telur	Rp. 5.000.000
7	1 Maret 2019	Uang	Usaha Kripik	Rp. 5.000.000
8	13 Maret 2019	Uang	Penjual Soto	Rp. 5.000.000
9	15 Maret 2019	Uang	Pengrajin Keset	Rp. 5.000.000
10	28 Maret 2019	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
11	29 Maret 2019	Uang	Penjual Bakso	Rp. 5.000.000
12	8 April 2019	Uang	Penjual Minyak literan	Rp. 5.000.000
13	17 April 2019	Uang	Pedagang Mie sop	Rp. 5.000.000
14	22 April 2019	Uang	Pedagang Ikan	Rp. 5.000.000

			Keliling	
15	1 Mei 2019	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
16	14 Mei 2019	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
17	17 Mei 2019	Uang	Kue Basah	Rp. 5.000.000
18	23 Mei 2019	Uang	Kerajinan Tangan	Rp. 5.000.000
19	29 Mei 2019	Uang	Kedai Nasi	Rp. 5.000.000
20	4 Juni 2019	Uang	Usaha Telur	Rp. 5.000.000
21	9 Juli 2019	Uang	Usaha Kripik	Rp. 5.000.000
22	16 Juli 2019	Uang	Penjual Soto	Rp. 5.000.000
23	26 Juli 2019	Uang	Pengrajin Keset	Rp. 5.000.000
24	29 Juli 2019	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
25	7 Agustus 2019	Uang	Penjual Bakso	Rp. 5.000.000
26	22 Agustus 2019	Uang	Penjual Minyak literan	Rp. 5.000.000
27	4 September 2019	Uang	Pedagang Mie sop	Rp. 5.000.000
28	20 September 2019	Uang	Pedagang Ikan Keliling	Rp. 5.000.000
29	11 Oktober 2019	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
30	14 November 2019	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
<b><i>Jumlah Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Pada Tahun 2019</i></b>				<b>Rp. 150.000.000</b>

**Tabel 4.7**  
**Pembiayaan Akad Qardhul Hasan**  
**Pada Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Dana BMT</b>
1	10 Januari 2020	Uang	Pedagang Kripik	Rp. 5.000.000
2	15 Januari 2020	Uang	Warung Kopi	Rp. 5.000.000
3	24 Januari 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
4	29 Januari 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
5	3 Februari 2020	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000

6	12 Februari 2020	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
7	20 Februari 2020	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
8	27 Februari 2020	Uang	Pedagang Aksesoris	Rp. 5.000.000
9	19 Maret 2020	Uang	Pedagang Pop Ice	Rp. 5.000.000
10	25 Maret 2020	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
11	26 Maret 2020	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
12	1 April 2020	Uang	Pedagang Kripik	Rp. 5.000.000
13	13 April 2020	Uang	Warung Kopi	Rp. 5.000.000
14	17 April 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
15	22 April 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
16	4 Mei 2020	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
17	14 Mei 2020	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
18	19 Mei 2020	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
19	1 Juni 2020	Uang	Pedagang Aksesoris	Rp. 5.000.000
20	9 Juni 2020	Uang	Pedagang Pop Ice	Rp. 5.000.000
21	15 Juni 2020	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
22	19 Juni 2020	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
23	23 Juni 2020	Uang	Pedagang Kripik	Rp. 5.000.000
24	26 Juni 2020	Uang	Warung Kopi	Rp. 5.000.000
25	30 Juni 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
26	8 Juli 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
27	17 Juli 2020	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
28	20 Juli 2020	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
29	29 Juli 2020	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
30	30 Juli 2020	Uang	Pedagang Aksesoris	Rp. 5.000.000
31	31 Juli 2020	Uang	Pedagang Pop Ice	Rp. 5.000.000
32	4 Agustus 2020	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
33	11 Agustus 2020	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000

34	14 September 2020	Uang	Pedagang Kripik	Rp. 5.000.000
35	18 September 2020	Uang	Warung Kopi	Rp. 5.000.000
36	23 September 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
37	1 Oktober 2020	Uang	Pedagang Jamu	Rp. 5.000.000
38	15 Oktober 2020	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
39	28 Oktober 2020	Uang	Kedai Klontong	Rp. 5.000.000
40	10 November 2020	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
<b><i>Jumlah Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Pada Tahun 2020</i></b>				Rp. 200.000.000

**Tabel 4.8**  
**Pembiayaan Akad Qardhul Hasan**  
**Pada Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Dana BMT</b>
1	8 Januari 2021	Uang	Kue Basah	Rp. 5.000.000
2	12 Januari 2021	Uang	Kerajinan Tangan	Rp. 5.000.000
3	26 Januari 2021	Uang	Kedai Nasi	Rp. 5.000.000
4	2 Februari 2021	Uang	Usaha Telur	Rp. 5.000.000
5	15 Februari 2021	Uang	Usaha Kripik	Rp. 5.000.000
6	22 Februari 2021	Uang	Penjual Soto	Rp. 5.000.000
7	26 Februari 2021	Uang	Pengrajin Keset	Rp. 5.000.000
8	2 Maret 2021	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
9	3 Maret 2021	Uang	Penjual Bakso	Rp. 5.000.000
10	9 Maret 2022	Uang	Penjual Minyak literan	Rp. 5.000.000
11		Uang	Pedagang Mie sop	Rp. 5.000.000
12	11 Maret 2021	Uang	Pedagang Ikan Keliling	Rp. 5.000.000
13	24 Maret 2021	Uang	Kue Basah	Rp. 5.000.000

14	26 Maret 2021	Uang	Kerajinan Tangan	Rp. 5.000.000
15	29 Maret 2021	Uang	Kedai Nasi	Rp. 5.000.000
16	30 Maret 2021	Uang	Usaha Telur	Rp. 5.000.000
17	31 Maret 2021	Uang	Usaha Kripik	Rp. 5.000.000
18	1 April 2021	Uang	Penjual Soto	Rp. 5.000.000
19	5 April 2021	Uang	Pengrajin Keset	Rp. 5.000.000
20	14 April 2021	Uang	Angkot	Rp. 5.000.000
21	21 April 2021	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
22	29 April 2021	Uang	Pedagang Aksesoris	Rp. 5.000.000
23	4 Mei 2021	Uang	Pedagang Pop Ice	Rp. 5.000.000
24	13 Mei 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
25	20 Mei 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
26	27 Mei 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
27	1 Juni 2021	Uang	Warung Nasi	Rp. 5.000.000
28	11 Juni 2021	Uang	Tukang Reparasi Kursi	Rp. 5.000.000
29	17 Juni 2021	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
30	23 Juni 2021	Uang	Pedagang Aksesoris	Rp. 5.000.000
31	28 Juni 2021	Uang	Pedagang Pop Ice	Rp. 5.000.000
32	1 Juli 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
33	12 Juli 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
34	15 Juli 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
35	20 Juli 2021	Uang	Warung Nasi	Rp. 5.000.000
36	27 Juli 2021	Uang	Tukang Reparasi Kursi	Rp. 5.000.000
37	30 Juli 2021	Uang	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 5.000.000
38	3 Agustus 2021	Uang	Pedagang Aksesoris	Rp. 5.000.000
39	11 Agustus 2021	Uang	Pedagang Pop Ice	Rp. 5.000.000

40	8 September 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
41	15 September 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
42	29 September 2021	Uang	Pedagang Mainan	Rp. 5.000.000
<b><i>Jumlah Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Pada Tahun 2021</i></b>				Rp. 210.000.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Anugrah Tembung mulai dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yang signifikan, setiap pembiayaan memiliki plafon sebesar Rp. 5.000.000 dan pada setiap tahunnya memiliki plafon sebesar Rp. 250.000.000. Pembiayaan ini di khususkan kepada UMKM dhuafa yang berusia lanjut yang tidak mempunyai modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Berikut hasil wawancara mendalam saya terhadap beberapa pedagang yang mendapat kan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* :

Ibu Marsiti (40 Tahun) pedangang makanan ringan, mengatakan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan sangat membantunya karena dengan pemberian dana tersebut ibu Marsiti dapat melengkapi peralatan yang diperlukannya untuk mengelola bahan-bahan agar menjadi cemilan yang menarik minat pelanggan.

Bapak wagino (47 Tahun) pedagang Bakso Keliling, merasa bahwa perkembangan usahanya semakin bagus setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan karena usahanya semakin lancar.

Ibu Sumarni (55 Tahun ) pedagang aksesoris, dengan pembiayaan Qardhul Hasan ibuk Sumarni bisa melengkapi peralatan yang diperlukan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dengan mengajak orang terdekat menjadi reseler aksesoris nya.

### **C. Pembahasan**

BMT selaku Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri ditengah – tengah masyarakat sangat berperan penting terhadap kesejahteraan UMKM. UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil,

tetapi memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. UMKM adalah usaha yang amat rentan karena kurangnya akses permodalan. Kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit.

Pemberdayaan merupakan istilah khas dalam dunia NGO (Non Government Organization). Dalam istilah asing dinamakan dengan empowerment, yang secara sederhana didefinisikan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007: 180).

Kehidupan masyarakat modren saat ini semakin bertambah, seperti pada bidang sosial dan bidang ekonomi.

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah salah satu akad yang mengedepankan bidang sosial dan ekonomi, akad Qardhul Hasan diperuntukkan bagi UMKM dhuafa yang memerlukan modal/dana untuk mengembangkan usahanya, dalam pembiayaan Qardhul Hasan tidak terdapat bunga sedikit pun. Pembiayaan ini semata-mata hanya untuk kepentingan sosial agar ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih baik lagi dan lapangan pekerjaan baru dapat terwujud.

Berbagai kekurangan dari produk Qardhul Hasan ini menjadi penghambat berkembangnya produk satu ini menjadikan produk ini jarang diketahui masyarakat. Berikut hambatan dari akad Qardhul Hasan :

- 1) Promosi dan sosialisasi yang terbatas

BMT adalah bagian kecil dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tumbuh di setempat, kurangnya sarana dan prasarana yaang memadai untuk melakukan promosi. Seperti kendaraan yang hanya memakai satu sepeda motor menjadikan promosi kurang berjalan dengan efektif dan efisien.

- 2) Pengethuan Nasabah

Akibat dari kurangnya promosi dan sosialisasi mengakibatkan BMT jarang diketahui masyarakat sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang dapat

memberikan biaya untuk membantu masyarakat dari jeratan rentenir dan Bank Konvensional sejenis.

### 3) Trust (Kepercayaan)

Dalam memberikan pembiayaan Qardhul Hasan sering kali menjadi kendala saat pengembalian dana oleh nasabah, hal itu menjadikan kurangnya dana putaran bagi BMT Anugrah. Karena dalam pembiayaan ini unsur kepercayaan memiliki peran yang sangat penting

Karakteristik UMKM adalah beromzet relatif rendah, mempunyai peralatan seadanya (tradisional/manual), dan mempunyai pangsa pasar yang relatif sempit mereka membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Bidang inilah yang perlu diisi oleh Lembaga Keuangan Syariah, dimana dalam syariat Islam, sektor pembiayaan untuk usaha rill dipraktekkan secara langsung, baik oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat nabi.

Pembiayaan pada UMKM adalah pembiayaan yang efektif karena pembiayaan tersebut dialokasikan benar-benar untuk kebutuhan usaha kecil secara langsung, pertimbangan lain dalam pembiayaan harus diperhatikan tidak boleh bertentangan dengan norma dan Pancasila.

Akad Qardhul Hasan pada BMT Anugrah merupakan salah satu pembiayaan yang termasuk kepada ekonomi Islam. Jika ekonomi Islam di Implementasikan sesuai Alquran dan Hadis, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. Karena ekonomi Islam dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap masalah sosial ekonomi tidak akan sesuai jika ekonomi Islam tidak di Implementasikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penuli sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Qardhul Hasan pada pelaku UMKM dapat memberikan kemudahan untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan dana (modal) untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan dari BMT Anugrah, usaha UMKM mengalami perkembangan yang dimulai dari kenaikan pendapatan, laba, dan nilai penjualan baik itu berupa barang ataupun jasa.
3. Pemberian pembiayaan Qardhul Hasan ditujukan pada orang-orang yang berhak menerima pembiayaan tersebut, yaitu kaum dhuafa. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaannya pun mudah dan tidak memberatkan nasabah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dilapangan, adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Agar pihak BMT Anugrah dapat meningkatkan dan menaikkan kembali pembiayaan Qardhul Hasan, agar pembiayaan tersebut tidak hilang begitu saja.
2. Meningkatkan SOP yang lebih jelas lagi mengenai prosedur pembiayaan Qardhul Hasan agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Melakukan pembinaan dan pengenalan bahwasanya pembiayaan Qardhul Hasan dapat membantu kaum dhuafa dalam meningkatkan taraf hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Fatmasari, Dewi dan Widyaningsih, Dini. “Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah”. JRKA. Vol. 3. Isue 1. 2017
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- Fahmi Medias, Nasitotul Jannah, Eko Pratiwi. “Pemberdayaan Usaha Keci dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Tamwil di Kabupaten Magelang”. ISSN 2407-9189
- Meinizar Arini Putri, Siti Hapipah, Siti Rohmat. “Analisis Sistem Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang”. EKSISBANK. Vol.5 No.2.2021
- Prawirokusumo, Soeharto. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Yogyakarta: BPFE UGM. 2010
- Sulistyo. “Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang. “Jurnal Ekonomi Modrenisasi. Vol. 6 No.1. 2010
- Muh Awal Satrio. “Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat”. Kajian Bisnis, No.2, Vol 23 (Februari,2015), 110
- Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 129-155
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

Sulistyo. “ Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang”. *Ekonomi Modrenisasi*, No.1, Vol 6, (Januari, 2010), 68-69

Supriyanto. “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penganggulangan Kemiskinan”. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol 3(Desember, 2006), 10

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 236.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.i | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada Yth : Bapak Dekan FAI UMSU

19 Ramadhan 1443 H  
22 April 2022 M

Di -  
Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Melisa  
Npm : 1801280144  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,55

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran BMT Masyarakat Madani dalam Strategi pengumpulan dan pendistribusian Zakat di Tembung	-	-	-
2	Pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan pada BMT Anugrah Tembung	<i>[Signature]</i> 22-4-2022	Rasta Kurniawan Bs. Rnem	<i>[Signature]</i> 18/5/22
3	Strategi Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan minat nasabah pada BMT Masyarakat Madani Sumut.	-	-	-

HP: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak bu  
panduan skripsi FAI UMSU

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

*[Signature]*  
MELISA

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Pasaf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Pinem, M.A

Nama Mahasiswa : Melisa  
Npm : 1801280144  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan di BMT Anugerah Tembung

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17 Mei 2022	1. permasalahan 2. perbaikan penulisan		
21 Mei 2022	Perbaiki ayat al-Quran & Hadis		

Medan, 17 Mei 2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Rasta Kurniawati Pinem, M.A



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Pinem, M.A

Nama Mahasiswa : Melisa  
Npm : 1801280144  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Pemberdayaan UMKM melalui akad Qardhul Hasan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24 Mei 2022	Ace untuk skripsi		

Medan, 17 Mei 2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Rasta Kurniawati Pinem, M.A



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari Senin, **06 Juni 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Melisa  
**Npm** : 1801280144  
**Semester** : VIII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Manajemen Bisnis Syariah  
**Judul Proposal** : Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah Tembung

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 06 Juni 2022

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

**Sekretaris Program Studi**

(Syahrul Amsari, SE. Sy., MSi)

**Pembimbing**

(Rasta Kurniawati Pinem. MA)

**Pembahas**

(Dr. Salman Nasution, MA)

**Diketahui/ Disetujui**

**A.n Dekan**

**Wakil Dekan I**



**Dr. Zailani, MA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari Senin, 06 Juni 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Melisa  
Npm : 1801280144  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Proposal : Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan di BMT Anugrah Tembung

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	possible judul daya is " Qard Al Hasan " atau " Qardul Hasan "
Bab I	postur latar belakang masalah nya di BMT dan umkm .
Bab II	posisi referensi dalam diri dele dan daftar pustaka
Bab III	postur pengulas title supel . postur kegunaan .
Lainnya	posisi penguat & penguasa informasi
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 06 Juni 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE. Sy., MSi)

Pembimbing

Pembahas





**UMSU**  
Unggul | Cardas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd. M.Si  
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

Nama Mahasiswa : MELISA  
Npm : 1801280144  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI AKAD QARDUL HASAN DI BMT ANUGERAH TEMBUNG

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1 Agustus 2022	1. Sastraan pertanda, permasalahan pada IV ditambahkan penjelasan. Diserutis jangkang 2. Daftar pustaka		
22 Agustus 2022	1. Bab IV, Daftar pustaka, Daftar Isi, tradisi keisi		
25 Agustus 2022	Abstrak, tradisi, Citasi, Lampiran Daftar Pustaka, wawancara.		
30 Agustus 2022	Revisi		

Medan, 5 Agustus 2022



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd. M.Si

Pembimbing Skripsi

Rasta Kurniawati Br Pinem, MA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id>

[fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id)

[f umsumedan](#)

[@ umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 264/II.3/UMSU-01/F/2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

27 Dzulhizah 1443 H  
26 Juli 2022 M

Kepada Yth :  
**Pimpinan BMT Anugrah Tembung**  
di-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Melisa  
NPM : 1801280144  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan Di BMT Anugrah Tembung.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*



A.n Dekan,

Wakil Dekan III



**Dr. Munawir Pasaribu, MA**

HPN : 0116078305

CC. File



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Melisa  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 1 Januari 2001  
Alamat : Jl. Tembung Pasar 15 Kolam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Sudah Menikah  
Warga Negara : Indonesia  
No.Hanphone : 082283951842  
Email : [mememel0821@gmail.com](mailto:mememel0821@gmail.com)

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M.Rizal  
Nama Ibu : Delvi Barasa  
Alamat Orang Tua : Jl. Tembung Pasar 15 Kolam

### Pendidikan Formal

1. SD MUHAMMADIYAH BARUS PASAR
2. SMP NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN
3. SMK NEGERI 1 MEDAN
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Manajemen Bisnis Syariah